

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan KPU Provinsi Bengkulu

Tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU.

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang *nota-bane* adalah bagian dari mesin penguasa.⁶⁰

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah

⁶⁰ <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu> diakses pada tanggal 19 Mei pada pukul 21.00 WIB

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota yang non-partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas. Sebelumnya, anggota. Kesebelas komisioner ini terdiri dari unsur 55 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).⁶¹

2. Kedudukan dan Fungsi KPU Provinsi Bengkulu

a. Kedudukan KPU Provinsi Bengkulu

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu: Kedudukannya setara dengan instansi vertikal negara lainnya, bertindak sebagai perpanjangan tangan KPU RI di daerah.
2. Lembaga Independen: Bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Lembaga Hierarkis: Membawahi secara langsung KPU tingkat Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Bengkulu (meliputi 9 kabupaten dan 1 kota) serta berwenang membentuk badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

b. Fungsi KPU Provinsi Bengkulu

⁶¹ <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu> diakses pada tanggal 19 Mei pada pukul 21.18 WIB

1. Penyelenggaraan Tahapan: Menjabarkan program kerja KPU RI dan melaksanakan semua tahapan pemilihan umum/kepala daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.
2. Koordinasi, Pengendalian: Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota Bengkulu.
3. Pemutakhiran Data Pemilih: Menerima, memutakhirkan, dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi berdasarkan data kependudukan.
4. Rekapitulasi Suara: Melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan tingkat provinsi (seperti DPD RI dan DPRD Provinsi) dan mengumumkan rekapitulasi hasil Pemilu di wilayah kerjanya.
5. Pendidikan Pemilih: Berfungsi menyosialisasikan tahapan pemilu, aturan, dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat.⁶²

3. Visi, Misi dan Tugas Pokok KPU Provinsi Bengkulu

a. Visi

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

⁶² <https://bengkulu.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 21.47 WIB

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.⁶³

c. Tugas Pokok KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas pokok KPU Provinsi Bengkulu meliputi:

1. Merencanakan dan Melaksanakan: Menyusun program, jadwal, dan anggaran serta melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Bengkulu.
2. Membentuk Badan Adhoc: Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

⁶³ <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 22.00 WIB

3. Sosialisasi dan Partisipasi: Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau pendidikan pemilih kepada masyarakat.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Menerima, merekapitulasi, dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPRD Provinsi serta meneruskan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota kepada KPU RI.⁶⁴

4. Struktur Organisasi KPU Provinsi Bengkulu

Ketua: Rusman Sudarsono

Anggota: Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, Emex Verzoni, Sarjan Efendi.

Susunan Penanggung Jawab Divisi

- a. Rusman Sudarsono, S.E., M.H. (Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
- b. Alpin Samsen, S.Pt (Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- c. Dodi Hendra Supiarso, S.E. (Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan Sumber Daya Manusia).
- d. Emex Verzoni, S.E. (Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan)
- e. Sarjan Efendi, S.E. (Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)

⁶⁴ <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 22.17 WIB

Koordinator Wilayah :Rusman Sudarsono (Ketua).⁶⁵

5. Program Kerja KPU Provinsi Bengkulu

1) Bidang Pengelolaan Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Tujuan:

- 1) Menjamin akurasi data pemilih.
- 2) Mengurangi potensi pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat.

Kegiatan:

- 1) Sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Verifikasi data pemilih pemula.
- 2) Pemutakhiran data pemilih pindah domisili.

b. Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

1). Sekolah Demokrasi Pemilih Pemula

Sasaran: SMA/SMK sederajat, dan Mahasiswa.

Kegiatan: Simulasi pemungutan suara. Pendidikan literasi demokrasi. Pengenalan tahapan pemilu.

c. Bidang Partisipasi Masyarakat

1). Pembentukan Relawan Demokrasi

Kegiatan: Rekrutmen relawan, Pelatihan komunikasi public, Kampanye partisipasi pemilih.

Target: Relawan demokrasi terbentuk di seluruh kabupaten/kota.

⁶⁵ <https://bengkulu.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi-kpu-provinsi-bengkulu>
diakses pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 22.38 WIB

2). Festival Demokrasi Bengkulu

Kegiatan: Pameran kepemiluan, Lomba debat demokrasi,
Kompetisi konten kreatif pemilu.

d. Bidang Penguatan Kelembagaan

1). Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu

Peserta:

- a) KPU Kabupaten/Kota.
- b) PPK dan PPS.
- c) Materi:
- d) Regulasi terbaru.
- e) Manajemen logistik.
- f) Pengelolaan data pemilih.⁶⁶

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pemilu

Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu beralamat di Jl. Indragiri Nomor 1, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia. Bawaslu provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk wilayah provinsi Bengkulu.

Melalui kantor ini, tugas dan fungsi Bawaslu diproses. Tugas dan fungsi tersebut mencakup penyusunan pelaksanaan pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta

⁶⁶ □ Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, *Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)*. diakses pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 22.43 WIB

penyelesaian sengketa pemilu. Dalam hal pengawasan kantor bawaslu ini bersama dengan KPU merencanakan dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilu, mempersiapkan pengadaan logistik pemilu, sosialisasi dan lainnya.

Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, istilah ini baru muncul pada tahun 1980-an dengan nama lain yakni Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelum munculnya Panwaslak Pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, pada era tersebut seluruh peserta dan warga negara membentuk lembaga parlemen penyelenggaraan pemilu yang dinamakan Konstituante.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan pengawas pemilu yang diluar dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya lembaga pengawasan pemilu dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan membentuk lembaga resmi yang khusus menangani pengawasan pemilu yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hal ini juga mempengaruhi aparatur Bawaslu yang bertambah hinggapada tingkat Kelurahan/Desa, dengan urutan Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas

⁶⁷ <https://bengkulu.bawaslu.go.id/profil/tugas-dan-wewenang/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 21.26 WIB

Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2007, dalam pembentukan pengawasan pemilu sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh KPU, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusional terhadap *judicial review* tentang bawaslu bahwa untuk merekrut pengawas pemilu merupakan kewenangan bawaslu sepenuhnya.⁶⁸

Bawaslu Provinsi Bengkulu terbentuk pada tanggal 21 September 2012 beralamat Kantor di Jalan Indragiri Nomor. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu Telp./Fax. (0736) 21826. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P., M.Si merangkap sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); Anggota Sa'adah Mardliyati, S.Ag.,M.A. sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga; Anggota Ediansyah Hasan, S.H.,M.H sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

2. Kedudukan dan Fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu

a. Kedudukan Bawaslu Provinsi Bengkulu

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu: Berkedudukan setingkat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tingkat daerah.

⁶⁸ Rozal Roby, 'Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022.' (UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022), h. 43.

2. Hirarki Kelembagaan: Bawaslu Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI yang membawahi langsung Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Bengkulu.

b. Fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu

1. Pencegahan (Preventif): Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu atau Pilkada melalui sosialisasi, pembinaan, serta identifikasi kerawanan di wilayah Bengkulu.
2. Pengawasan: Memantau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan setiap prosesnya berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Penindakan: Menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses di tingkat provinsi.⁶⁹

3. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu

a. Visi

Terwujudnya bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid:

1. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

⁶⁹ <https://bengkulu.bawaslu.go.id/profil/tugas-dan-wewenang/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 21.56 WIB

2. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

4. Fungsi dan Wewenang Bawaslu

a. Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Fungsi Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Peran utama Bawaslu adalah menjamin integritas pemilihan umum melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.⁷⁰

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran Bawaslu:

1. Pencegahan Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Bawaslu juga berperan dalam mengawasi kampanye politik, penggunaan dana kampanye, dan praktik politik yang tidak fair.
2. Deteksi: Bawaslu memiliki tugas untuk mendeteksi potensi pelanggaran pemilu. Mereka melakukan pengawasan terhadap

⁷⁰ <https://bengkulu.bawaslu.go.id/profil/tugas-dan-wewenang/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 22.16 WIB

proses pemilihan, seperti pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon, dan kampanye politik. Bawaslu juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu.

3. Penindakan: Setelah mendeteksi pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Mereka dapat mengeluarkan sanksi administratif terhadap pelanggar, seperti pencabutan hak politik atau denda. Bawaslu juga dapat melaporkan pelanggaran pidana ke aparat penegak hukum.⁷¹

b. Wewenang Bawaslu meliputi beberapa:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
2. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti.
3. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
4. Menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi.
5. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan

⁷¹ Adrian Rivalni and Arief Almufqi, 'Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6.2 (2024), h. 3.

pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.⁷²

5. Program Kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu

a. Bidang Pencegahan Pelanggaran

1. Pemetaan Kerawanan Pemilu

Tujuan:

- a. Mengidentifikasi daerah rawan pelanggaran.
- b. Kegiatan:
- c. Survei kerawanan.
- d. Analisis indeks kerawanan pemilu.
- e. Penyusunan rekomendasi pencegahan.
- f. Output: Dokumen Peta Kerawanan Pemilu Provinsi Bengkulu.⁷³

.2. Gerakan Anti Politik Uang

Kegiatan:

- a. Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif.
- b. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.
- c. Forum Warga Pengawas Pemilu.

⁷² syahar Ibnu Isnain And Others, 'Evaluasi Tugas Dan Wewenang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara: Sebuah Kajian Tentang Pelayanan Bawaslu Pada Pilkada Tahun 2018', *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia*, 2022, h. 79.

⁷³ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Tujuan dan Alur Kerja Indeks Kerawanan Pemilu*, Jakarta: Bawaslu RI, 2024. Diakses pada tanggal 12 juni 2026 pada pukul 15.00 WIB.

2. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Program-program ini merupakan bagian dari pengawasan partisipatif yang didorong Bawaslu.⁷⁴

3. Bidang Pengawasan Tahapan Pemilu

Kegiatan:

- a. Pengawasan pemutakhiran data pemilih.
- b. Pengawasan pencalonan peserta pemilu.
- c. Pengawasan kampanye dan dana kampanye.
- d. Pengawasan distribusi logistik pemilu.
- e. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara

4. Bidang Penanganan Pelanggaran

Kegiatan:

- a. Pelatihan Sentra Gakkumdu.
- b. Penguatan sistem pelaporan masyarakat.
- c. Pendampingan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- d. Monitoring tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.⁷⁵

6. Strategi Pengawasan Media Sosial Dalam Kampanye Politik

Penggunaan media sosial oleh calon legislatif kiranya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap apa yang telah diunggah di media sosial. Pengawasan bertujuan untuk melakukan monitoring apakah

⁷⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan*. . Diakses pada tanggal 12 juni 2026 pada pukul 15.10 WIB.

⁷⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)*, Jakarta: Bawaslu RI. Diakses pada tanggal 12 juni 2026 pada pukul 15.18 WIB.

kegiatan pemanfaatan media sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan setiap akun yang dipergunakan untuk kampanye diawasi oleh Bawaslu, walaupun memang tidak semua akun didaftarkan karena banyak calon legislatif yang menggunakan akun media sosial pribadinya. Hal inilah yang menjadi kelemahan sehingga pengawasan kurang maksimal.

Media sosial merupakan sarana yang digunakan untuk pergaulan antar penggunanya. Antar pengguna dapat saling komunikasi, menjalin pertemanan, mengirimkan pesan. Dipilihnya media sosial untuk sarana kampanye politik dikarenakan media sosial lebih murah, efektif dan efisien dalam proses komunikasi politik berbeda dengan media konvensional yang jangkauannya terbatas dan membutuhkan biaya yang besar. Pada saat ini media sosial banyak digunakan oleh calon legislatif untuk menyampaikan pesan politiknya.⁷⁶

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan literasi media sosial di kalangan masyarakat. Betapapun kuatnya propaganda kampanye dalam membentuk opini publik untuk sementara waktu, ini bukannya tanpa keterbatasan. Seiring waktu, masyarakat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis seiring mereka mengembangkan keterampilan literasi media. Sementara itu, dengan meningkatkan literasi media sosial, melibatkan perusahaan media sosial.⁷⁷

⁷⁶ Farida Farida, Dewi Rasda, and Mutmainna Mutmainna, 'Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024', *Vifada Assumption Journal of Law*, 1.2 (2023), h. 34.

⁷⁷ L Ulvi, 'Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9.1 (2024), h. 47.